

## A. Latar Belakang

**K**abupaten Bone terletak dipesisir Timur Sulawesi Selatan memiliki potensi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia dengan luas wilayah 4.559 km<sup>2</sup> atau 7,3% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, padaposisi 4°13' - 5°06' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°4' Bujur Timur.

Kabupaten Bone berjarak 174 km sebelah Timur Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar), ke sebelah selatan berjarak 78 km dengan ibu kota Kabupaten Sinjai dan 70 km sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Wajo/Sengkang, terdiri dari 27 Kecamatan, 329 desa, 43 Kelurahan, 1.098 dusun 171 Lingkungan.

Dalam konteks pembangunan nasional termasuk dalam wilayah pembangunan kawasan timur Sulawesi Selatan dimana Watampone sebagai Ibu kota Kabupaten, menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sekaligus sebagai daerah transit dan pintu gerbang utama ke kawasan timur Indonesia, dengan dukungan prasarana penunjang perhubungan berupa terminal Tipe A PettaPonggawaE dan Pelabuhan Bajoe yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Bandara Perintis yang telah beroperasi, pelabuhan khusus KaramaE untuk pengangkutan hasil tambang, pelabuhan rakyat di Cappa Ujung.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tulang punggung Penegakan Perda dan Peraturan Bupati dimana dalam kesehariannya bersentuhan langsung dengan masyarakat atau dengan kata lain paling banyak bersentuhan dengan kegiatan masyarakat dalam fungsinya sebagai Penegak Perda dan Peraturan Bupati tersebut, tentu saja tidak sedikit masyarakat yang salah mengartikan kehadiran satuan polisi pamong praja sebagai salah satu SKPD khususnya dilingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah

dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik tak terkecuali pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja demi menjaga citra di masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP)

## B. Gambaran Umum

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Sub bagian Program;
  - 2) Sub bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
  - 1) Seksi Pengawasan
  - 2) Seksi Penegakan
  - 3) Seksi Hubungan Antar Lembaga

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
  - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
  - 2) Seksi Kerjasama Antar Instansi
  - 3) Seksi Ketertiban Umum
- e. Bidang Bimbingan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1) Seksi Kewaspadaan Dini;
  - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
  - 3) Seksi Pengembangan Kompetensi
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
  - 1) Seksi Data dan Informasi
  - 2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi
  - 2) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja mempunyai Standar Operasional Prosedur meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting;
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
- f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai :

#### 1. Fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

## 2. Kewenangan :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## 3. Kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## D. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan:

- a. Jumlah pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone sebanyak 410 orang yang terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil	: 106 orang
2) Pegawai Tidak Tetap/Kontrak	: 304 orang
b. Kualifikasi Pendidikan :	
1) Pegawai Negeri Sipil	
– SD	: 2 orang
– SMP / sederajat	: 3orang
– SMA / sederajat	: 82orang
– DIPLOMA	: 2orang
– STRATA SATU	: 12orang
– STRATA DUA	: 5orang
2) Pegawai Tidak Tetap/Kontrak	
– SD	: 1 orang
– SMP / sederajat	: 3 orang
– SMA / sederajat	: 215 orang
– DIPLOMA	: 4 orang
– STRATA SATU	: 81 orang
– STRATA DUA	: - orang

## E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone memiliki berbagai fasilitas utama, antara lain:

1. Gedung kantor dan mobiler pendukungnya
2. 2 unit Komputer PC
3. 5 unit printer
4. 4 NoteBook / Laptop
5. 1 Unit Mesin Ketik
6. 5 Unit Kendaraan Roda Empat
7. 8 unit sepeda motor
8. 9 Meja Kayu/Rotan
9. 5 Kursi Putar
10. 3 Unit Ac Split
11. 2 Unit Kipas Angin
12. 1 Unit Tenda
13. 1 Unit Lemari Kayu
14. 12 Kursi Rapat merk Futura
15. 1 Unit Camera + attachment

16. 1 Handycam
17. 12 Unit Handy Talky
18. HT Rig Mobil 1 Unit
19. HT + Power 3 Unit
20. 62 set pakaian Dalmas terdiri dari helm, tameng, rompi pengaman dada, tangan dan kaki, dan tongkat “T”

## **A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

**S**trategi dan Kebijakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 Kabupaten Bone.

### **RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013–2018 dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akan tabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018. Disamping itu, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian, BAPPENAS dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pencapaian tujuan visi dan misinya yang lebih baik melakukan revaluasi terhadap tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

#### **a. VISI**

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta



menyelenggarakan perlindungan masyarakat. , maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati melalui Profesionalisme Aparat"***

Berdasarkan visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban dan Perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan keputusan Bupati.

b. MISI

Berdasarkan visi tersebut di atas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan 3 (Tiga) misi , yaitu:

1. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan lingkungan.
2. Terselenggaranya Penegakan hukum Perda dan Keputusan Bupati.
3. Meningkatkan Profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

c. TUJUAN

Tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone berdasarkan misi yang diemban, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari misi 1: Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan lingkungan, adalah :
  - a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
  - b. Penyelenggaraan pengamanan kegiatan pemerintahan, masyarakat dan Aset-aset kekayaan Daerah
  - c. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Tujuan dari misi 2: Terselenggaranya Penegakan Hukum Perda dan Keputusan Bupati, adalah :
  - a. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Perda dan Keputusan Bupati;
  - b. Penyusunan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah ;
  - c. Pembinaan Hukum.
3. Tujuan dari misi 3: Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat, adalah :
  - a. Meningkatkan Jumlah Personil Satpol PP
  - b. Meningkatkan Kemampuan Aparat dalam melaksanakan Tugas Penegakan Perda dan Keputusan Bupati

c. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga Hukum Daerah

d. SASARAN

Sasaran prioritas pencapaian visi jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone (2008-2013), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya ;
2. Terselenggaranya pengamanan kegiatan pemerintahan, masyarakat dan asset-aset kekayaan daerah ;
3. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan ;
4. Menurunnya pelanggaran perda perbup dan hukum;
5. Meningkatnya jumlah personil Satpol PP ;
6. Meningkatnya kemampuan aparat dalam melaksanakan Tugas penegakan perda dan Keputusan Bupati.

e. KEBIJAKAN

➤ Kebijakan dari misi 1 :

- a). Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan satuan keamanan lingkungan
- b). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban melalui penyuluhan/sosialisasi wawasan kebangsaan dan bagi masyarakat.
- c). Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban melalui penyediaan fasilitas
- d). Terjaganya asset pemda, penyelenggaraan pemerintahan dan pejabat tamu VIP.
- e). Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.
- f). Meningkatnya patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehari 3 kali.

➤ Kebijakan dari misi2 :

- a). Menurunnya pelanggaran perda, perbup dan hukum melalui sosialisasi/penyuluhan dan koordinasi dengan instansi terkait.

➤ Kebijakan dari misi 3 :

- a). Meningkatnya ketersediaan personil Satpol PP sesuai dengan jumlah penduduk.
- b). Meningkatnya kemampuan aparat melalui pelatihan pencegahan kejahatan.

**Tabel Indikator Kinerja Tahun 2017**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kerja Utama</b>
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;	Jumlah Peserta sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat
		Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Persentase penanganan kasus gangguan ketenraman dan ketertiban umum

**B. Program danKegiatan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone menetapkan 4 program Tahun 2017. Program-program pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- d) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
- e) Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tataran pelaksanaan kebijakan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dan program jangka menengah Kabupaten, dituangkan dalam kegiatan pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone.

**Tabel Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong PrajaTahun 2017**

Sasaran	Indikator Kerja Utama	NO	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran
		1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</li> <li>– Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</li> </ul>	
		2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>– Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</li> </ul>	
		3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</li> </ul>	
		4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</li> <li>– Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</li> </ul>	
		5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</li> <li>– Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> </ul>	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</li> <li>- Penyusunan</li> </ul>	

			<p>Laporan Keuangan Akhir Tahun</p> <p>Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan</li> <li>– Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>– Peringatan Hari Ulang Tahun Pol.PP</li> </ul> <p>Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Pol.PP</li> <li>– Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan</li> <li>– Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal</li> <li>– Sosialisasi Pemberantasan Pajak/Cukai Rokok Ilegal</li> </ul>	
--	--	--	---	--



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini.

Demikian pula dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, haruslah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan indikator kinerja adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

No.	Indikator Kerja	Capaian Tahun Sebelumnya 2016	Tahun 2017	
			Target	Capaian
1	Jumlah Peserta sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat	27 Kecamatan	200 Orang	399 Orang
2	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	250	250	100%
3	Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	250	300	374
4	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	5 Perda	5 Perda	17 Perda Tahun 2016 Dan 89 Perbup
5	Persentase penanganan kasus gangguan ketenraman dan ketertiban umum	15 Kasus (100% ditangani dan diselesaikan)	100%	12 Kasus (100% ditangani dan diselesaikan)

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi maka sasaran strategis yang dicapai adalah sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Realisasi dengan Target**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;	Jumlah Peserta sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat	200 Orang	399 Orang	100%
		Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	250 Orang	250 Orang	100%
		Jumlah tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	304 Orang	304 Orang	100%
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	5 Perda	17 Perda Tahun 2016 Dan 89 Perbup	100%
		Persentase penanganan kasus gangguan ketenraman dan ketertiban umum	100%	12 Kasus (100% ditangani dan diselesaikan)	100%



**B. Alokasi dan Realisasi Anggaran**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			( Rp )	( % )
1.	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>399.552.000,00</b>	<b>398.512.000,00</b>	<b>99,74</b>
	– Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116.840.000,00	116,840.000,00	100
	– Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100
	– Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	3.960.000,00	79,2
	– Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	167.000.000,00	167.000.000,00	100
	– Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	107,212.000,00	107.212.000,00	100
2.	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>311.780.000,00</b>	<b>301.928.500,00</b>	<b>96,84</b>
	– Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	32.000.000,00	27.528.500,00	66,03
	– Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100
	– Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.500.000,00	77.500.000,00	100
	– Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	172.280.000,00	166.900.000,00	96,88

3.	<b>Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b> – Penyiapan tenaga kerja pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan – Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan – Peringatan Hari Ulang Tahun Pol.PP	<b>3.541.500.000,00</b> 3.355.000.000,00 133.500.000,00 53.000,000.00	<b>3.541.354.000,00</b> 3.354.854.000,00 133.500.000,00 53.000.000,00	<b>100</b> <b>100</b> <b>100</b> <b>100</b>
4.	<b>Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b> – Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Pol.PP –Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan –Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal –Sosialisasi Pemberantasan Pajak/Cukai Rokok Ilegal	<b>2.264.000.000,00</b> 1.506.500.000,00 319.500.000,00 235.800.000,00 202.200.000,00	<b>2.253.860.000,00</b> 1.496.360.000,00 319.500.000,00 235.800.000,00 202.200.000,00	99,55 99,33 100 100 100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada DPA tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja.

#### Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2017 ini, merupakan pertanggungjawaban tertulis penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan.

Dalam tahun 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone dalam rangka mencapai target kinerja yang diinginkan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun 2016 sebesar Rp. 7.555.000.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.504.829.000,00.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone kepada pihak-pihak baik sebagai Stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bone.

Watampone, 20 Januari 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN BONE**

**M. ZAINAL N, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19590112 198403 1 007

